



PUTUSAN

No : 149/Pdt/2013/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DESY FITRIYANI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Gunung Lawu II No.190 Rt.005 Rw.006 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING SEMULA PENGUGAT

L A W A N :

PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, beralamat di Jl. BKR No. 118 Ancol Regol Wilayah Kareses Bandung - Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **1. Agustinus Pohan, SH.MS., 2. Moch Erick Ernawan Rachman, SH., dan Firman Arief, SH.**, ketiganya berkantor di Bandung, Gedung Patryaksa lantai 2 Jalan Supratman No. 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2012, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING SEMULA TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 01 Pebruari 2012, Nomor : 131/Pdt.G/2011/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam KonpenSI/ Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2012 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 01 Pebruari 2012, Nomor : 131/Pdt.G/2011/PN.Bdg. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2012, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2012, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Juni 2012, dan telah diberitahukan, diserahkan salinannya kepada pihak lawan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Juli 2012, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 September 2012, dan telah diberitahukan, diserahkan salinannya kepada pihak lawan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada pihak - pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, kepada Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan



sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 01 Pebruari 2012, Nomor : 131/Pdt.G/2011/PN.Bdg. ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk mempengaruhi putusan ini ditingkat banding, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 01 Pebruari 2012, Nomor : 131/Pdt.G/2011/PN.Bdg. sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 01 Pebruari 2012, Nomor : 131/Pdt.G/2011/PN.Bdg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 01 Pebruari 2012, Nomor : 131/Pdt.G/2011/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **SENIN** tanggal **06 MEI 2013**, oleh kami : **Ny. CH.KRISTI.PURNAMIWULAN, SH.MHum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI, S SH.**, dan **Hj. ASMAINI ADLIS, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 April 2013 Nomor : 149/PEN/PDT/2013/PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak - pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj.WIWIK WIDIJASTUTI,S. SH.

Ny.CH.KRISTI PURNAMIWULAN,SH.MHum.

Hj. ASMAINI ADLIS, SH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)